SALINAN PENETAPAN Nomor 001/Pdt.Eks/2014/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang:

Membaca Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0332/Pdt.G/ 2011/PA.Sm. tanggal 09 November 2011 dalam perkara antara :

- SITI AZIROCH binti MOCH. HAMAM umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Permata Wolter Mangonsidi Kav. 128 Pedurungan Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada :
 - 1. Pramudya, SH, M. Hum.;
 - 2. Retno Kusmardani, SH, MH. dan;
 - Retnaningdyah Soewarno Putri,SH.;
 kesemuanya berkantor di Perum Semarang Indah Blok D XVII/17
 B Semarang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

MELAWAN

- MOCH. NOORMAN WIJAYA bin DARMAWAN ICHSAN umur tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, alamat JI.Panda Tengah II/2 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Nomor: 022/L0-FA/SK-Pdt/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 memberikan kuasa kepada:
 - Ace Wahyudin, SH.;
 - 2. Susilowati, SH.;
 - 3. Ahmad Rudi Firdaus, SH. dan;
 - H. Helly Sulistyanto, SH., MH.;
 Semuanya adalah Advokat yang berkantor di Law Office Fortuna Association Jl.Jend. Sudirman No.69 Semarang, untuk

selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagaian;
- 2. Menghukum Tergugat Konpensi untuk memberikan nafkah Setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga anak-anaknya masing-masing bernama :
 - Moch Fariska Shani Wijaya (umur 18 tahun);
 - Moch Rahadhika Wijaya (umur 16 tahun);
 - Qonita Shafrilla Rachma Wijaya (umur 8 tahun);
 dan dapat dilaksanakan secara serta merta ;
- 2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah barang-barang sebagai berikut:
 - a. barang-barang berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Menjangan Tengah III, seluas +- 300 m2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.301 / Desa Palebon atas nama Penggugat. Dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: tanah Yasan milik Ny.Mugiri (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat);
 - Sebelah Timur : Jl.Menjangan Tengah III;
 - Sebelah Selatan : Yasan milik Budi Pranoto;
 - Sebelah Barat: tanah Yasan milik Sudiyono Latip;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Menjangan

Tengah III, seluas <u>+</u> 350 m2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat. Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: tanah Yasan;
- Sebelah Timur : tanah milik Ny.Mugiri (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat);
- Sebelah Selatan : Yasan milik Sujono Setiohardjo (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat
- Sebelah Barat: Jalan kampung Wiratmo;

b. Hutang – hutang:

- hutang yang telah diselesaikan oleh Tergugat sebesar Rp 47.486.040,dan Rp 186.732.500,- sama dengan Rp 234.218.540,-(dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan belas rbu lima ratus empat puluh rupiah);
- sisa hutang yang belum diselesaikan dari bulan November 2011 s/d
 Oktober 2013 setiap bulan sebesar Rp.1.582.868,- X
 Rp.53.817.512,-;
- 4. Menetapkan bagian masing masing Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi
 - adalah separoh (1/2) dari harta dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 huruf (a) dan (b) diatas;
- 5. Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahanya akan dilakukan dengan cara dijual lelang didepan umum;

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk menyerahkan uang tunai sebagai ganti separoh angsuran hutang sebesar Rp 23.743.020,- kepada Tergugat Konpensi;
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk menyerahkan uang tunai sebagai ganti pembayaran hutang sebesar Rp 93.366.250,- kepada Tergugat Konpensi;
- 8. Menolak dan tidak menerima gugatan gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi;
- 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- cincin permata seberat	5 gr;
- cincin bertahtahkan berlian anggur seberat	10 gr;
- Liontin bertahtahkan berlian anggur seberat	10 gr;
- liontin permata	5 gr;
- rantai kalung kecil seberat	5 gr;
- Rantai kalung	10 gr;
- anting-anting permata seberat	5 gr;
- gelang permata warna warni seberat	10 gr;
- gelang kerincing seberat	<u>50 gr;</u>
Total berat sejumlah	110 gr ;

atau dengan mengganti uang senilai harga perhiasan tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua beaya perkara yang timbul dal;am perkara ini sebesar Rp.1.306.000,- (Satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 20 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0332/Pdt.G/2011/PA.Sm., tanggal 9 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Konpensi / Terbanding untuk memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga anak-anaknya, masing-masing bernama :
 - MOCH.FARISKA SHANI WIJAYA (umur 18 tahun)
 - MOCH.RAHADHIKA WIJAYA (umur 16 tahun)
 - QONITA SHAFRILLA RACHMA WIJAYA (umur 8 tahun) dan dapat dilaksanakan secara serta merta
- 3. Menyatakan bahwa:
 - a.Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Menjangan Tengah III, seluas ± 350 m2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Yasan ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Ny.Mugiri (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat);
 - Sebelah Selatan : Yasan milik Sujono Setiohardjo (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat
 - Sebelah Barat: Jalan kampung Wiratmo;

b.Barang-barang dan alat rumah tangga yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) set kursi tamu;
- 2) Sofa 1 (satu) unit;
- 3) Tempat tidur 3 (tiga) buah;
- 4) Lemari pakaian 3 (tiga) buah
- 5) AC 2 (dua) unit;
- 6) TV 29 inchi 1 (satu) unit;
- 7) Meja makan dan kursi 1 (satu) unit;
- 8) Mesin cuci 1 (satu) unit;
- 9) Lemari es 1 (satu) unit;
- 10) Kompor gas 3 (tiga) buah

adalah harta bersama Penggugat Konpensi/Pembanding dengan Tergugat Tergugat Konpensi / Terbanding

- 4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konpensi / Pembanding dan Tergugat Konpensi /Terbanding adalah ½ (separoh) dari harta bersama tersebut dalam dictum 3 huruf a dan b di atas
- 5. Menghukum Tergugat Konpensi/Terbanding untuk menyerahkan ½ (separoh) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 3 huruf a dan b kepada Penggugat konpensi / Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing mendapat ½ (separoh) bagian;
- 6. Menlak gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding petitum nomor 4 surat gugatan
- 7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.306.000.- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 571 K/AG/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: SITI AZIROCH binti MOCH.HAMAM tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Membaca surat permohonan para Pemohon eksekusi tanggal 12 Maret 2014 perihal eksekusi atas putusan perkara Nomor 0332/Pdt.G/2011/PA.Smg Jo 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg Jo.571K/AG/2012

Membaca penetapan aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 0001/Pdt.Eks/2014/PA.Smg. tanggal 11 Juni 2014;

Membaca berita acara persidangan aanmaning Pengadilan Agama Semarang tanggal 26 Juni 2014, Termohon eksekusi telah diberi teguran supaya ia dalam tempo paling lama 8 (delapan) hari memenuhi amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0332/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 09 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 20 Maret 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 571 K/AG/2012 tanggal 30 Januari 2013 tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak memenuhi teguran tersebut;

Membaca surat Permohonan para Pemohon Eksekusi tertanggal 19 Maret 2015 agar eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0332/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 09 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 20 Maret 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 571 K/AG/2012 tanggal 30 Januari 2013 dilaksanakan serta untuk dilakukan Sita Eksekusi ;

Membaca, surat teguran untuk menambah panjar biaya eksekusi dari Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor W11-A1/1793/HK.05/IV/2015/tanggal 22 April 2015 kepada Pemohon Eksekusi (SITI AZIROCH binti MOCH.HAMAM) telah menambah panjar biaya eksekusi ;

Membaca surat Permohonan para Pemohon Eksekusi tertanggal 4 Juni 2015 agar eksekusi perkara Nomor 0332/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 09 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 20 Maret 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 571 K/AG/2012 tanggal 30 Januari 2013 ditunda pelaksanaannya karena ada perbedaan antara letak obyek sengketa yang termuat dalam amar putusan di Jalan Menjangan Tengah III Semarang, sementara menurut Pemohon eksekusi obyek sengketa saat ini berada di Jalan Panda Barat I/Nomor 29 Semarang ;

Membaca surat Permohonan Pemohon Eksekusi tertanggal 30 Mei 2016 agar eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0332/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 09 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 06/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 20 Maret 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 571 K/AG/2012 tanggal 30 Januari 2013 dapat di lanjutkan kembali, serta menegaskan bahwa berdasarkan surat keterangan dari kantor Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Nomor 474/359 tanggal 7 September 2015, obyek sengketa sekarang berada di JL.PANDA BARAT I No.29 dikarenakan ada perubahan nama jalan ;

Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus di kabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan H. ABDUL WAHID, S.H., M.Hum., Panitera Pengadilan Agama Semarang atau jika berhalangan menunjuk penggantinya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi , yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR., untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Menjangan Tengah III sekarang menurut surat keterangan dari kantor Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Nomor 474/359 tanggal 7 September 2015, obyek sengketa sekarang berada di JL.PANDA BARAT I No.29 dikarenakan ada perubahan nama jalan seluas ± 350 m2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Yasan ;
- Sebelah Timur : tanah milik Ny.Mugiri (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat);
- Sebelah Selatan : Yasan milik Sujono Setiohardjo (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat
- Sebelah Barat: Jalan kampung Wiratmo;
- 2. Memerintahkan H. ABDUL WAHID, S.H., M.Hum., Panitera Pengadilan Agama Semarang atau jika berhalangan menunjuk penggantinya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi , jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Menjangan Tengah III sekarang menurut surat keterangan dari kantor Kelurahan Palebon Kecamatan Semarang Kota Semarang Nomor 474/359 tanggal 7 September 2015, obyek sengketa sekarang berada di JL.PANDA BARAT I No.29 dikarenakan ada perubahan nama jalan ; seluas ± 350 m2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 283 / Desa Palebon atas nama Penggugat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Yasan ;
- Sebelah Timur : tanah milik Ny.Mugiri (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat);
- Sebelah Selatan :Yasan milik Sujono Setiohardjo (sekarang milik Moch Norman Wijaya/Tergugat)
- Sebelah Barat: Jalan kampung Wiratmo,

Untuk dibagi 2 (dua) sama besar dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual secara lelang didepan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (separo) bagian;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Juni 2016

Ketua,

ttd

Drs.H.M.TURCHAN BADRI, S.H.M.H.

Disalin sasuai dengan Aslinya,

Panitera

H.Abdul Wahid,SH.M.Hum